

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 184

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 184 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK
LAIN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AL-MULK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 184 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AL-MULK**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Kerja Sama dengan pihak lain pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
 4. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/277-BPKD/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD Al-Mulk adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara paripurna yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pembina UOBK RSUD Al-Mulk yang selanjutnya disebut Pembina adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD.

7. Direktur

7. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kerja Sama UOBK RSUD Al-Mulk dengan Pihak Lain adalah kesepakatan yang dilakukan antara Direktur dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama UOBK RSUD dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerja sama dengan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerja Sama UOBK RSUD Al-Mulk dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kerja Sama UOBK RSUD Al-Mulk dengan Pihak Lain.

BAB III

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, UOBK RSUD Al-Mulk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Prinsip pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Subjek kerja sama merupakan pihak lain yang terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah atau unit organisasi pemerintah;
 - b. institusi pendidikan Kesehatan atau non kesehatan;
 - c. rumah sakit baik swasta maupun pemerintah;
 - d. pusat kesehatan masyarakat;
 - e. badan usaha berbadan hukum; dan
 - f. perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek kerja sama merupakan seluruh urusan UOBK RSUD Al-Mulk yang telah menjadi kewenangan UOBK RSUD Al-Mulk untuk terwujudnya percepatan pemenuhan pelayanan.

BAB V

BAB V
JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama dengan pihak lain antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah;
 - c. perbekalan farmasi konsinyasi;
 - d. Sewa menyewa;
 - e. pelayanan pendidikan; dan
 - f. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD Al-Mulk.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian antara UOBK RSUD Al-Mulk dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Perbekalan Farmasi Konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan perbekalan farmasi dengan cara distributor atau rekanan menitipkan perbekalan farmasi kepada Rumah Sakit untuk digunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan kesehatan pada UOBK RSUD Al-Mulk yang pembayarannya berdasarkan jumlah yang digunakan, Perbekalan Farmasi Konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan.
- (5) Sewa

- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.
- (6) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan pendidikan praktek untuk profesi bagi mahasiswa kesehatan maupun non kesehatan.
- (7) Kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerja sama dengan pihak lain sesuai lingkup kewenangan BLUD dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Prakarsa Kerja Sama

Paragraf 1
UOBK RSUD Al-Mulk

Pasal 6

- (1) Direktur selaku pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari UOBK RSUD Al-Mulk, UOBK RSUD Al-Mulk melakukan:
 - a. pemetaan

- a. pemetaan rencana kerja sama sesuai potensi dan karakteristik UOBK RSUD Al-Mulk serta kebutuhan UOBK RSUD Al-Mulk; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.

Paragraf 2
Pihak Lain

Pasal 7

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak lain, kerja sama UOBK RSUD Al-Mulk harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk atau rencana strategis UOBK RSUD Al-Mulk;
 - b. untuk kerja sama yang tidak tercantum di dalam rencana induk pembangunan UOBK RSUD Al-Mulk atau rencana strategis UOBK RSUD Al-Mulk tetap dapat dilakukan dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis Daerah;
 - c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - d. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan kerja sama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud

- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, Direktur mengajukan permohonan kepada Wali Kota terkait dengan rencana kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Wali Kota.
- (2) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama.

Bagian Kedua Tahap Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama UOBK RSUD Al-Mulk dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. pemilihan mitra kerja sama;
 - d. penyusunan PKS;
 - e. penandatanganan PKS;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan

- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Anggota penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahapan pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. undangan kepada calon mitra kerja sama;
 - b. pemasukan dokumen penawaran dan studi kelayakan dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak lain;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. evaluasi dokumen penawaran;
 - e. klarifikasi dan negosiasi; dan
 - f. penentuan mitra kerja sama.
- (5) Tahap penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. larangan pengalihan PKS;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan memaksa atau force majeure;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. pengakhiran kerja sama.

(6) Tahap

- (6) Tahap penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh para saksi dari masing-masing pihak, dengan ketentuan sebelum melakukan penandatanganan kerja sama, Tim Koordinasi Kerja Sama melalui Direktur melaporkan hasil pemilihan mitra kerja sama kepada Wali Kota.
- (7) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimulainya kerja sama terhitung sejak tanggal penandatanganan PKS.
- (8) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dampak kerja sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama untuk melaksanakan proses dan tahapan kerja sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi UOBK RSUD Al-Mulk yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. membuat studi kelayakan atas objek yang akan dikerjasamakan, bila pemrakarsa kerja sama merupakan pihak UOBK RSUD Al-Mulk;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek kerja sama UOBK RSUD Al-Mulk;
 - e. melaksanakan proses pemilihan calon mitra kerja sama;

f. memberikan

- f. memberikan rekomendasi calon mitra kerja sama kepada Direktur berdasarkan hasil penilaian pemilihan; dan
- g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan PKS.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama berasal dari UOBK RSUD Al-Mulk.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan UOBK RSUD Al-Mulk dan/atau perbaikan tata kelola UOBK RSUD Al-Mulk.
- (2) Pendapatan UOBK RSUD Al-Mulk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran UOBK RSUD Al-Mulk.

BAB VIII PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan PKS.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam PKS, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan PKS yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan PKS yang bersifat substantif harus melalui persetujuan Wali Kota.

BAB IX JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu PKS yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dan para pihak terkait serta telah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian telah selesai;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang; dan
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 16

- (1) Kerja sama berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan PKS sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 17

Kerja sama tidak dapat berakhir karena pergantian Direktur kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh pengguna objek kerja sama secara berkala.

(2) Pelimpahan

- (2) Pelimpahan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Pembina.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi selanjutnya akan diatur melalui keputusan Direktur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum peraturan Wali Kota ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama, setelah dilakukan peninjauan ulang kerja sama oleh Direktur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002